

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Diera globalisasi ini mempengaruhi perubahan teknologi yang semakin canggih. Semua dikerjakan serba praktis dan dikerjakan oleh mesin sehingga mempengaruhi jumlah dari tenaga kerja. Padahal orang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan bekerja.

Kebutuhan manusia akan terus bertambah karena mereka mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap keluarganya. Tingkat ekonomi seseorang berbeda-beda, ada yang mampu atau berada mereka itu yang akan membuka lapangan pekerjaan dengan mendirikan perusahaan. Sedangkan yang tidak mampu mereka menjadi tenaga kerja pada perusahaan tersebut.

Di dalam UUD 45 pasal 27 (2) berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Semakin canggihnya teknologi tingkat lowongan pekerjaan semakin minim sedangkan setiap orang membutuhkan pekerjaan, oleh karenanya pemerintah lebih memperhatikan mengenai penghidupan bagi mereka.

Saat ini banyak perusahaan asing berdiri di Indonesia oleh karenanya perusahaan itu perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya adanya perusahaan asing berdiri di Indonesia membantu pemerintah

dalam menciptakan lapangan pekerjaan penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan sebatas kemampuan dapat terpenuhi. Disebutkan pula dalam TAP MPR Nomer IV/MPR/1999 BAB IV mengenai Ekonomi No. 18 yang berisi mengembangkan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesehatan tenaga kerja dan kebebasan berserikat.

Yang terjadi disekitar kita dengan banyaknya perusahaan asing berdiri di Indonesia mereka mempunyai aturan-aturan sendiri yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dapat terjadi kemungkinan peraturan yang dibuat oleh perusahaan ternyata merugikan banyak tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak dapat menuntut kepada perusahaan bila terjadi ketidakcocokan antara pihak perusahaan dengan tenaga kerjanya, karena mereka sangat membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya.

Menyadari pentingnya pekerjaan bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja menjaga kesehatan agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin. Untuk menciptakan hubungan antara pekerja dengan pihak perusahaan seharusnya perlu dilakukan perjanjian kerja dengan menerapkan open system berdasarkan ketentuan pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Melihat keadaan saat ini apakah perlindungan tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Khususnya untuk tenaga kerja wanita kerja yang terjadi saat ini apakah mereka mendapat perlindungan khusus dari pihak perusahaan. Sebagaimana yang tercantum dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 BAB IV No. 36 tentang : peranan dan kedudukan perempuan isi mengenai meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kelestarian dan keadilan gender.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan kenyataan yang dialami dalam praktek dilapangan dibidang hukum ketenaga kerjaan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di PT. SRIBOGA RATURAYA Semarang.
2. Apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di PT. SRIBOGA RATURAYA Semarang.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini hingga tersusunnya penulisan ini dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita di PT. Sriboga Raturaya Semarang”  
yaitu :

1. Ingin mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita di PT. Sriboga Raturaya Semarang.
2. Ingin mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja wanita di PT. Sriboga Raturaya Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini berguna untuk memberi dasar dan landasan guna penelitian lebih lanjut.
2. Penelitian tersebut nantinya akan sangat berguna untuk memberikan jawaban terhadap masalah perlindungan hukum tenaga kerja wanita, khususnya di PT. Sriboga Raturaya Semarang.
3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Dalam metode ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah metode yuridis sosiologis yaitu dalam penelitian ini selain meneliti bagaimana peraturan

perlindungan wanita menghendaki juga meneliti bagaimana pelaksanaan perundang-undangan dalam prakteknya.

162  
17

## 2. Metode Spesifikasi

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat diskriptif analitis yaitu dengan cara memecahkan masalah pada suatu kenyataan. Maksudnya adalah dalam penelitian ini tidak hanya berhenti pada taraf melukiskan saja tetapi juga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## 3. Metode Sampling

Adapun pengambilan sampling dalam penelitian ini dalam menggunakan metode purposive. Sampling yaitu suatu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang dikenhendaki sebelumnya.

## 4. Metode Pengambilan Data Dengan Cara

1. Data Primer dengan mencari hal-hal yang empiris tentang pelaksanaan jam kerja yang berlaku masa kerja upah, mengenai jaminan kesehatan dan pelaksanaan cuti hamil dan cuti haid.

Data primer dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Kuisisioner : merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.
  - b. Wawancara : mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung berdasarkan tujuan penelitian kepada pihak yang bersangkutan yang dianggap menguasai permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.  
Wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dan directive interview.
  - c. Pengamatan data atau observase : yaitu suatu cara pengambilan data dengan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendukung data-data yang sudah ada atau hasil penelitian yang sudah dilakukan.
2. Data sekunder, sebagai data untuk mendapatkan teori-teori dan konsep-konsep mengenai perlindungan tenaga kerja yang meliputi jaminan kesehatan, cuti hamil, upah, juga jam kerja.,

Data sekunder didapat melalui :

- a. Studi pustaka

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data dengan jalan mempelajari buku-buku literatur serta peraturan-peraturan yang ada

kaitannya dengan materi pembahasan penulisan ini meliputi Undang-Undang, jurnal maupun mass media.

### 3. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah menurut sistematika yang baik, dalam bentuk keterangan-keterangan atau ulasan-ulasan dan selanjutnya disusun kembali secara teratur sehingga akan mudah mengklasifikasiannya.

Dalam hal penulisan ini metode analisis data yang dipergunakan adalah metode kualitatif yaitu menganalisis data dengan memakai teori hukum dengan paraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli.

Analisis yang digunakan adalah analisis deduktif yaitu analisis suatu teori atau konsep hukum yang bersifat umum yang dibandingkan dalam praktek perlindungan tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita di PT. Sriboga Raturaya Semarang.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini pada dasarnya adalah memudahkan pengertian dan ruang lingkup tentang isi dari pada penulisan ini secara garis besar.

Oleh karena itu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci mengenai penulisan ini, maka dalam pembahasan penulisan ini penulis mengadakan

pembagian dalam bab-bab yaitu hal-hal yang bersifat umum serta khusus dan akhirnya menuju pada hal yang merupakan inti yang penulis bahas.

**BAB I** tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi atau perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai arah bagi penulisan ini.

**BAB II** berisi tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya memuat berbagai teori atau pendapat dari para ahli serta peraturan yang berlaku yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum tenaga kerja wanita yang meliputi jaminan kesehatan, cuti hamil dan cuti haid, mengenai jam kerja juga upah.

**BAB III** berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, dimana dalam bab ini akan diuraikan secara jelas mengenai gambaran umum PT. SRI-BOGA yang memuat tentang sejarah berdiri dan perkembangannya keadaan perusahaan keadaan buruh dan struktur organisasi berikutnya akan diuraikan lebih lanjut tentang analisa hasil penelitian yang terdiri dari analisis pelaksanaan jaminan kesehatan, analisis jam kerja, analisis mengenai upah.

**BAB IV** sebagai bab penutup berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan untuk menunjang hasil penulisan yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kerja khususnya wanita.